

PUTUSAN

Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir: Bogor, 23 Februari 1985, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: Asep Saeful Muhtadin, S.H., Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H., M.H., Yuli Komalasari, S.H., SpN., Muhammad Rizky Pontoh, S.H., Para advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kopo Cirangrang (K.H. Wahid Hasyim) Gg. Pa Sahlan No. 11 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register No. 778/Adv/IX/2019/PA.Cbn tanggal 5 September 2019, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pemanding**;

melawan

Terbanding, tempat/tanggal lahir: Bogor, 16 Januari 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Bogor, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Randy Aditya Pratama, S.H., Moh. Ikhwan Mufti, S.H., Dayan Pasaribu, S.H., Syah Reza Akbari, S.H., Warziqi, S.H., Para advokat/kuasa hukum dan

telah memilih domisili pada KANTOR HUKUM PRATAMA, MUFTI, PASARIBU & PARTNERS beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi Nomor 22 RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register No. 805/Adv/IX/2019/PA.Cbn tanggal 12 September 2019, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015, setiap bulan minimal Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Penggugat;
6. Menyatakan di tolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 5 September 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 7 Oktober 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding melalui bantuan pemberitahuan kepada Pengadilan Agama Bandung dengan surat No. W 10-A-20/1807/HK.05/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui bantuan Pengadilan Agama Bandung dengan surat No. W 10-A-20/1681/HK.05/IX/2019 tanggal 5 September 2019, akan tetapi Pemanding

tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 30 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2019 dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Nomor 268/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A//HK.05/X/2019 tanggal Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 5 September 2019 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut di atas, diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik sewaktu persidangan berjalan maupun melalui mediasi oleh mediator telah maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus di tingkat pertama yang kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan eksepsi perkara *a quo* di tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan eksepsi yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak menyebutkan atau tidak meminta putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, akan tetapi dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi/Terbanding meminta "Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sudah cukup jelas karena adanya kesesuaian antara posita dengan petitum seperti adanya petitum angka 2 (dua) tersebut karena didasari pada posita gugatan angka 18 (delapan belas) yang berbunyi "Bahwa tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga sakinah mawaddah warohmah, mengingat hingga saat ini ternyata Tergugat tetap tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan justru membuat kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah

menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, *maka Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat*";

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding telah disusun secara tidak jelas (*obscure libel*) karena tidak adanya gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan sehingga mengakibatkan tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum, hal ini terbukti dalam amar putusan gugatan cerai Penggugat Konvensi/Terbanding TIDAK DIKABULKAN dimana gugatan cerai adalah yang menjadi pokok gugatan, sedangkan gugatan hadhanah adalah Gugatan Tambahan, yang semestinya gugatan hadhanahpun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut di atas didasari atas amar putusan yang dimuat dalam memori banding halaman 3 (tiga) yang berbunyi: Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/Tergugat hendak mengajukan Memori Banding sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Cbinong dalam Perkara Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn yang dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2019 yang Amarnya menyatakan:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015,

setiap bulan minimal Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara seksama berita acara sidang perkara *a quo* di tingkat pertama halaman 349, yakni pada sidang pembacaan putusan tanggal 28 Agustus 2019, ternyata amar putusan yang tercantum dalam berita acara sidang berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Tergugat Konvensi/ Pemanding dalam memori bandingnya tadi, yakni sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk member nafkah kepada anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015,

setiap bulan minimal Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 kepada Penggugat;
6. Menyatakan di tolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di tolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena berita acara sidang merupakan catatan resmi persidangan yang dibuat oleh Panitera dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti, maka terhadap berita acara sidang melekat kekuatan autentik, artinya apa yang diterangkan didalamnya tentang kebenaran tidak bisa ditentang/dibantah oleh siapapun, kecuali bisa dibuktikan yang sebaliknya berdasarkan keputusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka amar putusan perkara *a quo* yang benar adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang di tingkat pertama dan jika terdapat perbedaan amar putusan dalam salinan putusan yang telah disampaikan kepada para pihak seperti amar putusan yang termuat dalam memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding, hal tersebut hanya kesalahan dalam pengetikan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Terbanding agar Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L), lahir tanggal 11 Mei 2015 kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan agar Tergugat Konvensi/Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Konvensi/Terbanding apabila Tergugat Konvensi/Pembanding lalai dalam melaksanakan isi putusan provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 884 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1788K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279K/Sip/1976 bahwa "Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara". Oleh karena tuntutan Penggugat Konvensi/Pembanding dalam provisi sudah menyangkut pokok perkara, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dalam provisi harus dikuatkan;

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai keretakan rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, Majelis

Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/ Pembanding adalah karena Penggugat Konvensi/ Terbanding tidak menyukai terhadap sifat dan sikap Tergugat Konvensi/ Pembanding yang dianggap kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dan walaupun Tergugat Konvensi/ Pembanding membantah dalil Penggugat Konvensi/ Terbanding tersebut akan tetapi mengakui bahwa rumah tangganya saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang menurutnya karena sikap dan perbuatan Penggugat Konvensi/ Terbanding sendiri yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat Konvensi/ Pembanding masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi karena Penggugat Konvensi/ Terbanding menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hadlonah

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding berkeberatan atas putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo* sebagaimana amar dalam konvensi nomor 2 (dua) yang menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya Undang-Undang memberikan peluang kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, akan tetapi karena Panggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah bercerai serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara *a quo* tidak semata-mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Penggugat, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaedah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permasalahan hak hadhonah setelah terjadinya perceraian sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, sehingga gugatan pemeliharaan anak (hadhonah) dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada

prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama pemeriksaan Pengadilan Agama Cibinong berkenaan dengan fakta di persidangan bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2017 Penggugat Konvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan Tergugat konvensi/Pembanding dan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu hingga sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Konvensi/Pembanding bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang ditempat untuk pemeriksaan terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Hakim Komisaris Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019, yang pada pokoknya memperoleh fakta bahwa sampai saat sekarang anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat dan anak tersebut sudah masuk PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di daerah Malaka Sari dan akan masuk TK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan anak mereka yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat Konvensi/Terbanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 27 Agustus 2017 dan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara bersama Tergugat Kovensi/Pembanding dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa anak tersebut selama ini tinggal dan merasa nyaman diurus oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana dalam Undang-undang Nomo 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (ayat 2) menyebutkan Perlindungan anak adalah *“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”*. Dan Pasal 2 huruf (b) yang menyebutkan *“Dalam pemeliharaan anak harus mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena selama Penggugat/Terbanding berpisah rumah dengan Tergugat/Pembanding anak tersebut ikut dan berada di bawah pemeliharaan Tergugat/Pembanding atau keluarga Tergugat/Pembanding, sehingga anak tersebut sudah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya dan merasa nyaman, maka apabila anak tersebut berpindah tempat tinggal dan pemeliharanya akan berpengaruh buruk terhadap anak tersebut, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagai Ibu kandungnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding angka 15 (lima belas) menuntut nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan apabila anak ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding selaku ibu kandungnya, sedangkan dalam

pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan anak di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu tuntutan tentang nafkah anak tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada petitum nomor 2 (dua) dalam rekonvensi yang menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku bapaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tentang pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 yang ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah dibatalkan sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka Pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai keterangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan juga berdasarkan keterangan para saksi keluarga para pihak ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal dan diasuh/dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding anak tersebut dalam keadaan sehat dan nyaman dalam lingkungannya, serta tidak ada bukti bahwa anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, atau yang membahayakan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menuntut agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk kepentingan anak secara psikologis sekalipun hak pemeliharaan anak ada pada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu kandung dari anak tersebut diberi waktu dengan leluasa berkunjung kerumah Penggugat Rekonvensi/Pembanding guna menemui anak dalam usaha mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 28 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah

Dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi/Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi/ Terbanding (Terbanding);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (L) lahir di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2015 berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ahmad Sodikin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

BiayaPerkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

